

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari data – data yang telah peneliti himpun dan analisis diatas, dapat disimpulkan :

1. Supervisi yang dilakukan oleh pengawas di SLB pada tiga kabupaten yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik di SLBN Sungailiat, SLBN Tanjungpandan, maupun di PLBN Manggar melalui tiga tahapan. Yaitu dengan terlebih dahulu melakukan *persiapan*, yang ditandai dengan penyiapan program supervisi, penyusunan jadwal, persiapan instrumen penilaian, dan lain sebagainya. Persiapan supervisi juga dilakukan pengawas dengan mensosialisasikan pelaksanaan supervisi ke sekolah melalui, pertemuan awal tahun pelajaran pada forum KKG, dan surat pemberitahuan kepada kepala sekolah dan guru PAI yang bersangkutan. Kemudian *pelaksanaan*, kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas di tiga kabupaten ini menggunakan metode yang sama yaitu *metode langsung*, dan tehnik yang dilakukan oleh ke tiga pengawas ini juga sama yaitu dengan *tehnik personal* dengan melakukan kunjungan langsung pada guru PAI yang bersangkutan. Disamping itu, pengawas juga menerapkan *tehnik kelompok* pada keadaan tertentu dalam mensupervisi guru. Ada perbedaan jenis dalam supervisi ketiga pengawas ini. Untuk pengawas di Kabupaten Bangka dan pengawas di Kabupaten Belitung Timur

jenis supervisinya *corrective Supervision*, sedangkan untuk Kabupaten Belitung lebih pada jenis *preventive supervision*. Secara keseluruhan pelaksanaan supervisi oleh ketiga pengawas ini dapat dikatakan tidak maksimal. Selanjutnya *evaluasi dan tindak lanjut*, tidak ada tindak lanjut dari hasil supervisi oleh pengawas di tiga kabupaten ini. Kegiatan kepengawasan terkesan hanya sebagai pemenuhan ekuivalensitas beban kerja pengawas, juga sebagai sarana penunjang dari peningkatan karir, baik itu secara finansial maupun jabatan.

2. Kompetensi Pedagogik guru PAI SLB di tiga kabupaten ini, dapat dikatakan sudah baik, beberapa indikator pedagogik yang tidak terpenuhi oleh guru PAI merupakan keterbatasan guru dalam pemahaman karakter siswa, dan komunikasi guru dengan siswa mengingat guru PAI di SLB ini bukan mempunyai latar belakang pendidikan SLB melainkan PAI umum. Pemanfaatan teknologi dan penyediaan media pembelajaran yang sulit dilakukan guru, merupakan keterbatasan instansi tempat mereka bernaung. Disamping itu pembinaan untuk pengembangan kompetensi pedagogik juga sangat minim di terima guru baik di intren sekolah, atau binaan dari pengawas PAI, maupun diluar melalui pelatihan – pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI ini.
3. Pengawas selaku pembina dari guru PAI di tiga kabupaten ini mengemukakan jika kompetensi pedagogik guru PAI sudah baik, baik pengawas PAI di Kabupaten Bangka, maupun pengawas di Kabupaten

Belitung, tapi pengawas di Kabupaten Belitung Timur memandang jika guru PAI di PLBN Manggar kompetensi pedagogiknya masih kurang dan perlu dilakukan pembinaan lagi. Pengawas hanya dapat menilai kompetensi pedagogik guru dari indikator yang pengawas nilai pada supervisi kelas dan administrasi. Selebihnya pengawas tidak mempunyai acuan secara khusus untuk pembinaan dan penilaian terhadap kompetensi pedagogik guru ini. Secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan supervisi khusus kompetensi pedagogik guru tidak dilaksanakan oleh pengawas PAI. Karena pengawas hanya berpendapat kompetensi pedagogik guru adalah kepandaian guru mengelola kelas dan mengelola administrasi pembelajaran.

## **B. Saran – saran**

### **1. Guru Pendidikan Agama Islam ( PAI )**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan guru lebih memperhatikan dan meningkatkan kompetensi pedagogik guru baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dilingkungan sekolah. Bersinergi dengan wali murid, guru mapel lain, dan pengawas untuk membuat program dan pelaksanaan pembelajaran, yang sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa di SLB.

### **2. Pengawas Pendidikan Agama Islam ( PAI )**

Dengan adanya permasalahan yang peneliti dapatkan dilapangan, diharapkan bagi pengawas PAI baik di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, maupun di Kabupaten Belitung Timur, agar lebih meningkatkan

kinerja pengawas dalam memberi bimbingan dan pembinaan langsung kepada guru PAI kearah yang lebih baik. Supervisi tidak terbatas pada kunjungan kelas saja, atau juga supervisi administrasi saja, melainkan guru PAI mengharapkan pembinaan dan bimbingan pengawas PAI yang kontinu dan berkelanjutan. Melakukan koordinasi kepada pihak sekolah yang terkait tentang kompetensi guru, selain itu melakukan kroscek dan analisa terhadap semua hasil kegiatan kepengawasan dilapangan, sebelum melakukan pelaporan.

### 3. Sekolah

Kepala sekolah dan guru mata pelajaran bersangkutan melakukan analisa dan melakukan pelaporan terhadap intensitas kunjungan pengawas kesekolah dan hasil kegiatan kepengawasan kepada pihak berwenang yang koordinasi pelaksanaan kepengawasan dibawah intansi terkait, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten.

### 4. Instansi Pemerintah Setempat

Pihak yang berwenang khususnya Kemenag Bangka, Belitung dan Belitung Timur dalam konteks otonomi daerah lebih selektif dalam perekrutan calon pengawas, dan pengangkatannya sebagai pengawas. Diharapkan pemerintah yang berwenang memperhatikan standarisasi dan profesionalisme yang jelas bagi seorang pengawas sebelum dipilih untuk diangkat dilingkungan kemenag kabupaten masing – masing yang sesuai dengan kebutuhan pengawas di daerah tersebut. Disamping itu adanya

koordinasi dan analisis kegiatan kepengawasan baik dari Kemenag kabupaten, Kemenag Provinsi, dan Kemenag pusat.

5. Adanya tindakan tegas dan sanksi yang diberikan instansi pemerintah terhadap pengawas yang tidak menjalani tugasnya dengan baik, seperti pencabutan SK pengawas, penyempitan wilayah binaan dan mencabut tunjangan – tunjangan yang berhubungan dengan kegiatan kepengawasan.

### **C. Rekomendasi**

#### **1. Lembaga Pendidikan**

Peneliti merekomendasikan kepada perguruan tinggi Islam, khususnya almamater peneliti sendiri yaitu UIN Raden Fatah Palembang, pada fakultas ilmu keguruan ( Tarbiyah ) membuka program atau jurusan pendidikan agama Islam khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), sehingga ke depannya yang bertugas sebagai guru PAI SLB adalah sarjana pendidikan agama Islam khusus ABK, bukan lagi guru PAI umum.

#### **2. Instansi Pemerintah**

- a. Peneliti merekomendasikan kepada Kemenag, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, untuk menyusun juknis kepengawasan yang khusus bagi SLB, sehingga program kerja pengawas PAI SLB berbeda dengan program kerja pengawas PAI umum.
- b. Rekomendasi ini juga peneliti sampaikan kepada lembaga pendidikan untuk membuat / memprogram kurikulum PAI khusus

SLB yang berbeda dengan kurikulum PAI umum. Termasuk pengadaan buku PAI sebagai pegangan guru dan siswa yang sesuai dengan kebutuhan ABK.